

LAPORAN INTELIJEN

Nomor : SR/LAPINT – /DE – V/VIII/2024

Kepada : Yth. Kepala BIN
Dari : Deputi – V
Tembusan : Yth. 1. Wakil Kepala BIN
2. Deputi – I
3. Deputi – II
4. Deputi – IX
Perihal : Indikasi Pelanggaran Penerbangan di Wilayah
Teritorial Udara Indonesia Tanggal 5 Agustus 2024
Tanggal : Agustus 2024

I. INDIKASI

Pada 5 Agustus 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

1. Pesawat tipe Airbus A330-243 MRTT, dengan *call sign* MMF31, jenis pesawat pengisian bahan bakar, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 06.00 WIB dari RAAF Base Amberley (YAMB), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 07.42 WIB di sekitar Queensland, Australia hingga memasuki wilayah udara Indonesia pada pukul 09.42 WIB melewati Laut Timor dan Kupang. Pesawat terdeteksi radar di sekitar Kalimantan Selatan pada pukul 12.23 WIB dan kembali menghilang dari radar sekitar pukul 12.45 WIB. Pada pukul 13.16 WIB, pesawat kembali terpantau radar menuju Kalimantan Barat hingga Malaysia.
2. Pesawat tipe KAWASAKI C-2, dengan *call sign* RJNH, jenis pesawat militer, asal Jepang. Pesawat lepas landas pada pukul 09.39 WIB dari Hamamatsu Airport, Jepang dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.18 WIB di sekitar Laut Filipina hingga memasuki wilayah udara Indonesia melewati Laut Halmahera menuju Maluku. Pesawat kembali terpantau radar pada pukul 14.44 WIB di sekitar Ambon, Maluku hingga keberadaannya tidak terdeteksi radar di sekitar Laut Banda.
3. Pesawat tipe AIRBUS A400M ATLAS C1, dengan *call sign* RRR4219, jenis pesawat militer, asal Jerman. Pesawat lepas landas pada pukul 10.26 WIB dari

Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.35 WIB di sekitar Laut Timor hingga memasuki wilayah udara Indonesia, kemudian pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 13.00 WIB di sekitar Laut Jawa.

4. Pesawat tipe AIRBUS A400M-180, dengan *call sign* GAF131, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 10.20 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.34 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Nusa Tenggara Barat dan Laut Jawa. Pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 13.10 WIB di sekitar Laut Jawa menuju Pulau Sumatera hingga Malaysia.
5. Pesawat tipe AIRBUS A400M-180, dengan *call sign* AME3192, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 11.20 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 11.29 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Laut Flores dan Pulau Kalimantan. Pada pukul 14.38 WIB, pesawat kembali terdeteksi radar di sekitar Kalimantan Tengah menuju Singapura.
6. Pesawat tipe AIRBUS VOYAGER KC3, dengan *call sign* RRR9401, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 11.50 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 12.03 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Kupang, Nusa Tenggara Barat hingga Laut Jawa. Pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 14.20 WIB di sekitar Laut Jawa dan Selat Malaka menuju Singapura.

II. ANALISIS

1. Pesawat militer Prancis, Jepang, dan Jerman terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang

terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.

2. Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – Prancis), (RI – Jepang) dan (RI – Jerman). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

III. DAMPAK

1. Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

IV. UPAYA

1. Deputi – V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
2. Deputi – II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

V. SARAN

1. Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan Prancis, Jepang, dan Jerman di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.

2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.


Demikian, mohon menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Autentikasi:
Nilai: **A1**


	Pejabat	Paraf	Tanggal
Diperiksa oleh	Direktur – 54		Agustus 2024
Dibuat oleh	Kasubdit – 54.4		Agustus 2024

Pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia.


1. Pesawat Tipe Airbus A330-243 MRTT




2. Pesawat Tipe KAWASAKI C-2




3. Pesawat Tipe AIRBUS A400M ATLAS C1




4. Pesawat Tipe AIRBUS A400M-180



5. Pesawat Tipe AIRBUS A400M-180



6. Pesawat Tipe AIRBUS VOYAGER KC3





DAILY INTELLIGENCE BRIEF

HAL TANGGAL : INDIKASI PELANGGARAN PENERBANGAN DI WILAYAH TERITORIAL UDARA INDONESIA
5 Agustus 2024

INDIKASI

Pada 5 Agustus 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

1. Pesawat tipe Airbus A330-243 MRTT, dengan call sign MMF31, jenis pesawat pengisian bahan bakar, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 06.00 WIB dari RAAF Base Amberley (YAMB), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 07.42 WIB di sekitar Queensland, Australia hingga memasuki wilayah udara Indonesia pada pukul 09.42 WIB melewati Laut Timor dan Kupang. Pesawat terdeteksi radar di sekitar Kalimantan Selatan pada pukul 12.23 WIB dan kembali menghilang dari radar sekitar pukul 12.45 WIB. Pada pukul 13.16 WIB, pesawat kembali terpantau radar menuju Kalimantan Barat hingga Malaysia.
2. Pesawat tipe KAWASAKI C-2, dengan call sign RJNH, jenis pesawat militer, asal Jepang. Pesawat lepas landas pada pukul 09.39 WIB dari Hamamatsu Airport, Jepang dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.18 WIB di sekitar Laut Filipina hingga memasuki wilayah udara Indonesia melewati Laut Halmahera menuju Maluku. Pesawat kembali terpantau radar pada pukul 14.44 WIB di sekitar Ambon, Maluku hingga keberadaannya tidak terdeteksi radar di sekitar Laut Banda.
3. Pesawat tipe AIRBUS A400M ATLAS C1, dengan call sign RRR4219, jenis pesawat militer, asal Jerman. Pesawat lepas landas pada pukul 10.26 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.35 WIB di sekitar Laut Timor hingga memasuki wilayah udara Indonesia, kemudian pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 13.00 WIB di sekitar Laut Jawa.
4. Pesawat tipe AIRBUS A400M-180, dengan call sign GAF131, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 10.20 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 10.34 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Nusa Tenggara Barat dan Laut Jawa. Pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 13.10 WIB di sekitar Laut Jawa menuju Pulau Sumatera hingga Malaysia.
5. Pesawat tipe AIRBUS A400M-180, dengan call sign AME3192, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 11.20 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 11.29 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Laut Flores dan Pulau Kalimantan. Pada pukul 14.38 WIB, pesawat kembali terdeteksi radar di sekitar Kalimantan Tengah menuju Singapura.
6. Pesawat tipe AIRBUS VOYAGER KC3, dengan call sign RRR9401, jenis pesawat militer, asal Prancis. Pesawat lepas landas pada pukul 11.50 WIB dari Darwin Internasional Airport (DRW), Australia dengan tujuan tidak terdeteksi. Pesawat menghilang dari pantauan radar pada pukul 12.03 WIB di sekitar Laut Timor hingga melewati wilayah udara Indonesia melalui Kupang, Nusa Tenggara Barat hingga Laut Jawa. Pesawat kembali terdeteksi radar pada pukul 14.20 WIB di sekitar Laut Jawa dan Selat Malaka menuju Singapura.

ANALISIS

1. Pesawat militer Prancis, Jepang, dan Jerman terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.
2. Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – Prancis), (RI – Jepang) dan (RI – Jerman). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

DAMPAK

1. Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar beberapa negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

UPAYA

1. Deputi – V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
2. Deputi – II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita hoax yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

SARAN TINDAK

1. Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Prancis, Jepang, dan Jerman di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.